



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
JL. A. Yani Nomor 37 Tikusan Telp.(0353) 885080
KAPAS - BOJONEGORO

SALINAN

KEPUTUSAN CAMAT KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188 / 15 / KEP / 412.52.1 / 2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kapas dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kapas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten /Kota di Lingkungan PROPINSI JawaTimur ;
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 TENTANG Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2006 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ;

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 ;

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi public serta dokumentasi di Kecamatan

Kapas Kabupaten Bojonegoro

b. Fungsi :

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi public di Kantor Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
2. Pengolahan penataan dan penyimpanan data dan atau informasi publik yang di peroleh di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
3. Penyelesaian dan pengujian data informasi publik yang termasuk kategori di kecualikan dari informasi yang di buka untuk publik yang di tetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik ;
5. Penyelesaian sengketa informasi pelayanan publik ;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan pelayanan informasi publik ;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro ;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan akan di tinjau kembali dan di betulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya ;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kapas

Pada tanggal : 7 Mei 2019

CAMAT KAPAS

Tembusan Keputusan ini di sampaikan

Kepada : Yth. Ketua PPID Kab. Bojonegoro

AGUS SUSETYO HARDIYANTO, S.STP,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19760821 199602 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT KAPAS
 Nomor : 188/15/KEP/412.51.2/2019
 Tanggal : 7 Mei 2019

**PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI KECAMATAN KAPAS TAHUN 2019
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1	Atasan PPID Pembantu	Agus S. Hardiyanto, S.STP,MM.	Camat Kapas	
2	Ketua PPID Pembantu	Mujianto, SH.	Sekretaris Kecamatan Kapas	
3	Sekretaris	IMAM PURNOMO, S. Sos.	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kapas	
Bidang Bidang :				
A. Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi Publik				
4	Koordinator	IMRON RUSJIDI	Subbag Program dan Pelaporan	
5	Anggota	EDY SUGIANTO	Kecamatan Kapas Staf Seksi Pelayanan Umum Kec. Kapas	
B. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi				
6	Koordinator/merangkep Anggota	WENING SETIAWATI, S.Sos.	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Kapas	
7	Anggota	DWI ANGGRAINI, SE.	Staf Seksi PMD Kecamatan Kapas	
C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi				
8	Koordinator/merangkep Anggota	M. MUNIP	Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kapas	
9	Anggota	SANTYDEWI	Staf Seksi Pemerintahan Kec. Kapas	
10	Desk Informasi / Petugas Informasi	EKO HEINANTO	Staf Seksi PMD Kecamatan Kapas	

CAMAT KAPAS

AGUSS. HARDIYANTO, S.STP,MM.

Pembina Tk. I
 NIP. 19760821 199602 1 001